9/9/2019 Form Kontrak FGDP

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: PN/006/PK/TR/09/2019

Pada hari ini di Jakarta, Senin tanggal 9 bulan September tahun 2019 (9 September 2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT. Pamapersada Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh **Delta Ainul Falah**, Human Capital Services & Reward Dept Head, yang beralamat di Jl. Rawa Gelam I No. 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : TITUS AGUS BUDI WICAKSONO CAHYO

KUSUMA

Tempat, Tgl. Lahir : Kab.Malang, 01 Agustus 1997

Alamat : Desa Kedungbanteng Rt.18 Rw.07 Kecamatan

Sumbermanjing Wetan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana disebutkan diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki program trainee bagi lulusan baru yang berhasil lolos seleksi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah lolos seleksi dan berminat mengikuti program trainee yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** setuju untuk mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program trainee sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana Pihak Kedua bersedia untuk mengikuti **Program Trainee** yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masa kontrak **PIHAK KEDUA** terhitung sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2020.

9/9/2019 Form Kontrak FGDP

2. **Pihak Kedua** berhak menerima gaji dan kompensasi yang lain, dengan perincian sebagai berikut:

• Jabatan : Fresh Graduate Trainee

Dept. : OPERATIONNRPP : 61191023

• Golongan : 3C

• Gaji : Rp. 3,600,000.00 gross / bulan (pembayaran dengan

cara pemindah bukuan)

• Penerimaan : Jakarta

- 3. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk ditempatkan diseluruh perwakilan/jobsite PT.PAMAPERSADA NUSANTARA, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- 4. **PIHAK KEDUA** harus tunduk dan mentaati peraturan perusahaan yang berlaku di PT. PAMAPERSADA NUSANTARA.
- 5. Bila PIHAK KEDUA ingin mengakhiri hubungan kerja dengan PT. PAMAPERSADA NUSANTARA maka harus dengan ijin dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, dan diajukan satu bulan sebelumnya, dalam hal pengakhiran hubungan kerja oleh PIHAK KEDUA terjadi dalam masa sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- 6. Selama masa perjanjian kerja ini PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi prestasi kerja PIHAK KEDUA secara periodik. Apabila PIHAK PERTAMA menilai prestasi PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan sanksi berupa Surat Peringatan I (pertama) sampai dengan Pemutusan Perjanjian kerja, Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan haknya untuk memperoleh kompensasi dari PIHAK PERTAMA atas pemutusan Perjanjian sebelum habis masa berlakunya atas dasar tidak tercapainya prestasi kerja.
- 7. Pemutusan Perjanjian terjadi apabila namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. PKWT ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Dalam hal proyek pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT ini dapat diselesaikan lebih cepat dimana pekerjaan selesai dikarenakan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - i. berkurangnya jumlah pekerjaan tertentu, atau
 - ii. karena pekerjaan tertentu tersebut telah tidak ada, atau

9/9/2019 Form Kontrak FGDP

iii. karena terjadi perubahan permintaan terhadap produk mineral dan batubara baik dari dalam dan luar negeri yang menyebabkan PIHAK PERTAMA mengalami penurunan produksi sehingga kehilangan sebagian atau seluruh pekerjaannya;

iv. adanya kebijakan pemerintah baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan penurunan produksi, harga mineral dan batubara maupun dampak sistemik lainnya terhadap bisnis PIHAK PERTAMA.

Maka dengan sendirinya PKWT ini berakhir/putus demi hukum dan tidak ada kewajiban bagi **PIHAK PERTAMA** untuk membayar sisa masa kontrak.

- 8. Perjanjian kerja ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertulis dalam poin 1 (satu) tersebut di atas.
- 9. Untuk tujuan pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, kedua belah pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk melepaskan hak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- 10. Bila dikemudian hari ternyata PIHAK KEDUA mengingkari atau melanggar ketentuan ketentuan diatas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan / memutuskan hubungan kerja tanpa berkewajiban untuk membayar apapun yang berkenaan dengan sisa masa kontrak kerja ataupun menuntut PIHAK KEDUA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, di tandatangani oleh kedua Pihak, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Pihak Kedua,

Delta Ainul Falah

Human Capital Services Dept. Head

TITUS AGUS BUDI WICAKSONO CAHYO KUSUMA